



Juhanperak

e-issn : 2722-984X

p-issn : 2745-7761

**ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ODHIE KURNIA PUTRA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga kurang efektifnya cara pemungutan dan pembayaran oleh restoran kepada Badan Pendapatan Daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diinterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta diberikan saran. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah ditambah beberapa Wajib pajak dengan Teknik penarikan sampelnya menggunakan Random Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa, observasi, kuisisioner dan wawancara
Kata Kunci : Analisis, Pemungutan, Pembayaran, Pajak Restoran

ABSTRACT

This research was conducted on Kuantan Singingi Regency Revenue Service Office. This study aims to determine the strategy of the Regional Revenue Service in increasing restaurant tax revenue in Kuantan Singingi Regency, so that the method of collecting and payment by restaurants to the Regional Revenue Agency was ineffective. The analysis used in this research was a qualitative method that were the data collected was analyzed by describing and linking theories according to existing problems, then interpreted on the relevant results and conclusions drawn and given advice. While the population in this study were all employees of the Regional Revenue Service plus several taxpayers with the

sampling technique used random sampling. While the data collection techniques in this study were observation, questionnaire and interview

Keywords : Analysis, collection, payment of restaurant tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintah sentralistis yang diterapkan di Indonesia sebelum era reformasi memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistis dalam pembangunan telah menimbulkan efek-efek negatif. Efek negatif tersebut misalnya sentralistis telah memasung kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralistis telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Dalam hal ini desentralisasi menjadi jawaban atas tuntutan otonomi daerah. Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan perimbangan semakin lancar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan pungutan yang dipergunakan guna membiayai setiap penyelenggaraan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan daerah. Berbeda dari Pajak Pusat yang di kelola Dirjen Pajak dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk pembangunan dan Negara. Jenis pajaknya pun berbeda, Pajak Pusat mengelola jenis pajak, Pajak Pertambahan Hasil, Pajak Pertambahan Nilai, PPNBM dan Bea Materai. Sementara Pajak Daerah mengelola Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, dan BPHTB.

Dirjen pajak merupakan lembaga yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dan instansi di bawah Direktorat Jendral Pajak yaitu Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak(KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dirjen Pajak merupakan lembaga yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PAD untuk selanjutnya digunakan mendanai belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan. Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Bapenda tetap berkewajiban dalam membina dan memonitori perkembangan terhadap segala usaha di bidang pendapatan atau penerimaan daerah.

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah, sedangkan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan juga oleh dinas teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung kerekening kas daerah melalui Bendaharawan Penerimaan pada Pemegang Kas Daerah (Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan). Selanjutnya dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati.

Menurut Yani Ahmad (2002 : 48) Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten atau Kota, yang tarif jenis pajaknya sebesar 10%(sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah, karena dari berbagai pajak yang ada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang selalu meningkat, ini didasarkan karena jumlah pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak restoran sangat baik.

Tata cara pemungutan pajak restoran :

1. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan (P3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mencetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD) pajak restoran.

2. Setelah dicetak, SKPD tersebut diserahkan ke bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan melakukan pemungutan kepada wajib pajak restoran sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan atau dicetak.
4. Setelah dilakukan pemungutan, pajak restoran tersebut dibuat kwitansi pembayaran di BKP (Bendahara Khusus Penerimaan) Badan Pendapatan Daerah dan di setor ke kas daerah.

Cara menentukan objek pajak restoran yaitu adanya pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, restoran dan semacamnya. Biasanya pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dibeli atau dikonsumsi di tempat maupun di bawa pulang atau dimakan di tempat lain.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran :

1. Pada pasal 8 :

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

- a. Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pebdataan jumlah wajib pajak
- b. Pendaftaran sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak .
- c. Berdasarkan formulir pendaftaran, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWP kepada wajib pajak dan di catat dalam daftar induk wajib pajak sesuai dengan jenis pajak.
- d. Pendataan sebagaimana di maksud ayat 1 (satu) adalh kegiatan pendataan wajib pajak baru mau pun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD

2. Pada pasal 9:

Tata cara penetapan dan pemungutan pajak

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- b. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Wahib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT

3. Pada pasal 11 :

Tata cara pembayaran

- a. Bupati tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang nya pajak.
- b. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati sesuai dengan ketentuan dalam, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD

- c. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati.
- d. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.

Dari peraturan daerah di atas masih banyak Restoran yang tidak mau membayar pajak Restoran nya ke pada pemerintah kabupaten kuantan singing khususnya ke pada Badan Pendapatan Daerah selaku badan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Oleh karna itu kabupaten kuantan singingi berupaya untuk

meningkatkan pendapatan dari pajak restoran dengan cara memberikan sanksi administratif kepada setiap restoran yang menunggak. Adapun penerimaan dari pajak restoran di kabupaten kuantan singingi lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I.2. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019.

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2015	156.299.000,00	99,175,900,00	63,5
2016	156.299.000,00	86.289.000,00	55,21
2017	165.000.000,00	42.541.632,00	25,78
2018	165.000.000,00	75.224.900,00	45,59
2019	95.000.000,00	90.194.000,00	94,94

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2015-2019

Berdasarkan Tabel I.2, Realisasi Pajak Restoran dari tahun ketahun terus mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan, yakni target sebesar Rp.156.299.000,00 pada tahun 2015 dan penerimaan dari sektor pajak restoran pada tahun ini yang terealisasi sebesar Rp.99.175.900,00 atau sebesar 63,5%. dan pada tahun 2016 dengan target Rp.156.299.000,00 mencapai realisasi sebesar Rp.86.289.000,00 atau 55,21%. dan hasil dari tahun 2017 mencapai Rp.42.542.000,00 atau 25,78% dari target sebesar Rp.165.000.000,00, realisasi tahun 2018 sebesar Rp.75.224.900,00 atau 45,59% dari target sebesar 165.000.000,00, realisasi tahun 2019 sebesar Rp.90.194.000,00 atau 94,94% dengan target sebesar Rp.95.000.000,00.

Seiring menurunnya jumlah Penerimaan Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak restoran dari tahun ke tahun, bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegagalan dalam pemungutan seperti yang telah di gambarkan oleh tabel seperti yang diatas ditentukan oleh dua hal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Dari keterangan di atas dan kondisi yang telah penulis paparkan menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah dari sektor pajak restoran sangat berkontribusi nyata untuk peningkatan pembangunan di segala bidang, sehingga berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul “Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah pemungutan dan pembayaran pajak restoran yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pembayaran yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan informasi strategi apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.

LANDASAN TEORI

2.1.1. Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. siagian dalam Syafiie (2010: 3), Ilmu pengetahuan di definisikan sebagai suatu objek ilmiah yang sistematis dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Syafiie (2010: 3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Menurut Hadart Nawawi dalam Syafiie (2010: 14) adalah segenap rangkaian kegiatan yang pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teori/ Konsep Manajemen

Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukanserta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Sudarwan dan Danim, 2010: 8)

Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional.

Teori/ Konsep Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonomi yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Teori/ Konsep Keuangan Negara dan Daerah

Studi Keuangan Negara pada hakekatnya merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor publik atau negara dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini berbeda dengan keuangan dunia bisnis, perbedaan ini pada dasarnya terletak pada :

- a. Motif rumah tangga negara tidak mencari keuntungan, melainkan pelayanan masyarakat, sedangkan rumah tangga bisnis selalu mengutamakan keuntungan.
- b. Pengelolaan Keuangan Negara dapat diselenggarakan dengan menggunakan kekuasaan (power) seperti pungutan paksa yang berupa pajak, suatu hal yang tidak dimiliki swasta.
- c. Negara menempatkan orientasi utamanya pada belanja negara disusul upaya pemasukkan dana untuk menutupnya, sedangkan orientasi rumah tangga swasta berdasar pada pendapatan baru mengatur belanjanya.
- d. Rumah Tangga Negara berkaitan dengan aspek makro yang lebih luas dibandingkan rumah tangga swasta yang bersifat mikro.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa ” Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” (dalam Afrizal 2009: 4).

Teori/ Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif

dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujud tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi. (Hasibuan, 2017: 9).

Sedangkan Andrew berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berintegrasi dengan rencana organisasi. (Mangkunegara, 2013:).

Teori/ Konsep Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah atau pembangunan daerah (Setiawan, Agus, 2006: 349).

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Afrizal, 2009: 48).

Menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (2008: 98-99).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan dan
 5. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (Budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, fungsi finansialnya yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apa lagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi) guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak.

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Teori/ Konsep Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. PJA. Andiani).

Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (2009:1).

Menurut Siti Resmi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (2009:21).

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa: pajak dipungut berdasarkan

atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak negara dan pajak daerah.

Teori/ Konsep Pengertian Pajak Restoran

Menurut Yani (2002:48) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pemungutan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (2011 : 25) Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran yakni:

1. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
5. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
6. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

Teori/ Konsep Objek ,Subjek, dan wajib Pajak Restoran

1. Subjek Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 274) Yang menjadi Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

2. Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 274) Yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Pengusaha Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah Makan.

1. Objek Pajak Restoran

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 273) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran dengan Pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, Cafe, Bar, dan sejenisnya.

Pelayanan Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman di Restoran, termasuk penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 273) Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran atau Rumah Makan dikenakan Pajak.

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu:

1. Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering
2. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, Misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 pertahun.

Teori/konsep Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran

Adapun sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran di kabupaten kuantan singingi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 adalah:

1. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak dan mendapatkan data wajib pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap jumlah wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2. Perhitungan dan Penetapan

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Pembukuan dan Pelaporan

Wajib pajak restoran yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang diatur dengan peraturan bupati, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga pergantian dari penjualan makanan dan atau minuman. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

4. Pembayaran dan Penagihan/pemungutan

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak restoran sangat diperlukan Partisipasi wajib pajak yang mempengaruhi seberapa banyak wajib pajak memberikan kontribusi terhadap target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan suatu Kualitas kerja didalam suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi karena aktivitas tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kualitas atau kinerja yang baik dari pegawai dalam organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Teori/ Konsep Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, tentunya ada peran-peran penting yang dilakukan pemerintah atau dalam hal ini Dipenda untuk melakukan pengawasan penerimaan pajak restoran. Pentingnya pengawasan dikarenakan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan, dan juga untuk peningkatan penerimaan pajak restoran. Pengawasan akan berjalan efektif jika didukung oleh peraturan daerah dan dilaksanakan dengan baik oleh aparatur pemerintah serta ditaati oleh masyarakat daerah.

Teori/ Konsep Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Tedjo Tripono dan Udan (2005: 17) Strategi adalah rencana atau pilihan tentang apa yang hendak dicapai menjadi apa suatu organisasi dimasa depan (arah) dan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan.


Menurut Sony Agustinus, Strategi perpajakan merupakan upaya atau cara yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang

perpajakan. Strategi perpajakan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan kebutuhan wajib pajak (2009:3).

Menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Adapun pendapatan daerah merupakan salah satu pos dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan nilai pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah. Nilai pendapatan daerah menunjukkan kinerja dari daerah tersebut selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun dilihat dari pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itulah diperlukan suatu strategi atau cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN

II.I Gambar kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi Penelitian tahun 2020

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tingkat eksplansi deskriptif menggunakan analisa dan kualitatif. Penelitian kualitatif juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sebagai metode kualitatif data yang terkumpul dan anlisisnya bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2010 : 8).

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh data dan informasi dari informan yang berjumlah 10 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria orang-orang yang benar-benar terlibat dalam kaitannya dengan Analisis Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Analisis data dalam penelitian ini di dilakukan dengan menganalisis data-data hasil wawancara, observasi, maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus (continue) sejak dari awal penelitian sampai dengan penelitian berakhir.

Dalam penelitian yang berjudul analisis pemungutan dan pembayaran pajak restoran pada badan pendapatan daerah di kota teluk kuantan kabupaten kuantan singing dengan menggunakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 dimana efektivitas dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, penyusunan program yang mantap, perencanaan yang mantap, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Adapun hasil analisa peneliti dapat di simpulkan bahwa :

A. Wilayah Pajak Restoran

Termasuk di dalamnya ada objek dan subjek pajak restoran. Objek pajak adalah semua yang menyediakan makan dan minuman serta pelayanan akan dikenai pajak restoran sebesar 10% dari pendapatan perbulannya sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011. Tetapi tidak bisa dikenakan pajak 10% kepada kantin-kantin kecil atau kedai lontong yang juga termasuk dalam objek pajak restoran, hanya saja kantin-kantin ini membayar pajaknya sesuai dengan kemampuan mereka (wajib pajak) atau berapa mereka (wajib pajak) ini sanggup untuk membayar perbulannya. Sedangkan Subjek pajak bahwa tidak pemilik rumah makan yang harus menanggung pajak restoran itu melainkan orang yang makan atau membeli makan dari rumah makan atau restoran itu yang harus membayar pajak restoran tersebut.

B. Pendaftaran Wajib Pajak Restoran

Termasuk di dalamnya ada mekanisme pendaftaran dan lama pendaftaran wajib pajak restoran. Bahwa mekanisme dalam pendaftaran ini sudah bagus, sudah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kuantan singing. dalam pendaftaran ini badan pendapatan daerah yaitu bidang pendaftaran dan pendataan turun langsung untuk menentukan bahwa restoran atau rumah makan, cafe dan kantin-kantin ini dikenai pajak restoran. Sedangkan untuk lama pendaftaran wajib pajak bahwa untuk melakukan pendaftaran pajak restoran tidak lah sulit ataupun lama hanya 1 (satu) hari untuk melakukan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Ini sudah sesuai dengan SOP yang ada di Badan Pendapatan Daerah.

C. Pendataan Wajib Pajak Restoran

Terkait dengan pendataan di dalam nya juga ada kendala dalam melukan pendataan. tentang pendataan pajak restoran bahwa badan pendapatan daerah belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah kabupaten kuantan singing. Bahwa pajak restoran itu di kenai pajak 10% dari pendapatan rumah makan tersebut. Sedangkan tentang kendala dalam pendataan wajib pajak bahwa masih banyak pemilik restoran atau rumah makan yang tidak memberi tahu pendapatannya perbulan secara benar. Berarti tidak terbukannya pemilik rumah makan sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kabupaten kuantan singing dari sektor pajak restoran. Ini akan mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan untuk pajak restoran

D. Jangka Waktu Pembayaran Pajak Restoran

Jangka waktu yang diberikan sudah efektif seperti yang disampaikan oleh kepala badan pendapatan daerah dan kasubbid pendaftaran dan pendataan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan wajib pajak restoran wajib membayarkan pajak terutang nya kepada pegawai badan pendapatan daerah yang turun kelapangan. berdasarkan bukti yang peneliti miliki bahwa wajib pajak restoran sudah taat untuk membyarkan pajak terutangnya.

E. Pemungutan Pajak Restoran

cara pemungutan pajak restoran bahwa cara pemungutannya sudah baik karna setiap bulannya pegawai dari badan pendapatan daerah meminta langsung dengan surat yang telah diberikan kepada bagian penagihan pajak restoran. Seperti yang disampaikan oleh juru pungut pajak restoran kami meminta sesuai dengan surat yang di berikan kepada kami. Disurat itu sidah tertera berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

F. Pembayaran Pajak Restoran

Termsuk dalam pembayaran pajak restoran partisipasi masyarakat juga ikut serta dalam pembayaran pajak ini da nada juga apakah wajib pajak membayar secara lunas pajak terutanganya. Mengenai partisipasi masyakat dalam membayar pajak bahwa masih banyak rumah makan yang belum terdata oleh pegawai badan pendapatan daerah khususnya bagian pendaftaran oleh karna masih banyak juga yang belum terdaftar sebagai wajib pajak rumah makan atau restoran. Dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sudah bagus, seperti yang disampaikan oleh bapak kepala badan pendapatan daerah wajib pajak mau membayar karna itukan sudah sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan pembayaran secara lunas bahwa wajib pajak di kota teluk kuantan sudah membayarkan pajak restorannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Seperti yang di sampaikan oleh pemilik rumah makan rama raya kami hanya membayar RP 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, tentu tidak 10% dari pendapatan mereka perbulannya.

G. Sanksi Pajak Restoran

mengenai sanksi pajak bahwa tidak ada rumah makana atau restoran yang kena sanksi. Karna wajib pajak sudah patuh terhadap pajak restoran walaupun belum bisa diterapkan wajib pajak restoran 10%. Jika terkena sanksi ada denda administratif sebesar 2% yang menunggu setiap bulannya selama 15 bulan sejak terkenanya sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Pustaka Rineka Cipta: Jawa Barat
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta

- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi tentang Ilmu administrasi*. Sinar Baru Algesindo: Bandung
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta : Bandung
- Siagian, Sondang.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Samudra, Azhari Aziz. 2016a. *Perpajakan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Samudra, Azhari Aziz. 2016b. *Perpajakan di Indonesia,Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta
- Mardiasmo.2012. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara:Jakarta
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta

B. Dokumen

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah